BUPATI PROBOLINGGO

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 25 TAHUN 2014
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBUBARAN KOPERASI
DI KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2005 tentang Perkoperasian, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pembubaran Koperasi di Kabupaten Probolinggo.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1990 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2005 tentang Perkoperasian ;
8. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBUBARAN KOPERASI DI KABUPATEN PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Kepala Daerah, adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Probolinggo.
5. Koperasi, adalah Koperasi di daerah telah berbadan hukum koperasi dan melaksanakan aktifitas kegiatannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Anggaran Dasar dan Peraturan Perkoperasian Lainnya.
6. Pengurus, adalah anggota yang ditunjuk serta dipilih oleh rapat anggota untuk mengelola Koperasi.
7. Pengawas, adalah anggota yang ditunjuk serta dipilih oleh rapat anggota untuk melakukan pengawasan pengelolaan koperasi.
8. Anggota, adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum, mempunyai kesamaan kepentingan ekonomi, bersedia menggunakan jasa koperasi dan memenuhi persyaratan sebagai ditetapkan dalam anggaran dasar.
9. Tim Koordinasi, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang anggotanya dari unsur lintas instansi terkait dan Dewan Koperasi Indonesia dilingkungan Pemerintah Daerah.
10. Tim Penyelesai, adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah yang anggotanya dari unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Kepala Seksi Ekonomi Kecamatan diwilayah Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Pelaksanaan Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Daerah untuk :

a. Memberikan pedoman pelaksanaan pembubaran koperasi yang sudah dinyatakan tidak layak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
b. Terwujudnya peningkatan Koperasi yang aktif memberikan pelayanan kepada anggota ;
c. Terwujudnya daya saing Koperasi dalam meningkatkan pelayanan kepada anggotanya dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 3

(1) Kriteria koperasi yang akan dibubarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai berikut :
    a. Koperasi berbadan hukum dan tidak melaksanakan rapat anggota minimal 2 (dua) tahun terakhir ;
    b. Tidak ada kegiatan usaha ;
    c. Pengurus dan Pengawas koperasi tidak aktif.
(2) Koperasi yang akan dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Tim Koordinasi.

Pasal 4

Tahapan pelaksanaan Koperasi yang akan dibubarkan, meliputi :

a. Mengidentifikasi koperasi tidak aktif layak dibubarkan sesuai peraturan perundangan-undangan ;
b. Mekanisme pelaksanaan pembubaran koperasi oleh Pemerintah Daerah ;
c. Pembubaran koperasi oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

(1) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebagai berikut :
    a. Seleksi administrasi kelembagaan organisasi dan kegiatan usaha koperasi melalui pendataan pelaksanaan rapat anggota ;
    b. Verifikasi melalui kunjungan lapangan ke tempat kedudukan untuk mengetahui keberadaan kembagaan dan kegiatan usaha ;
    c. Apabila pelaksanaan verifikasi menemui kendala tidak bertemu dengan pengurus dan/atau Pengawas, maka Tim Penyelesai harus menemui aparat setempat untuk mengeluarkan dan/atau menandatangani Surat Keterangan.

(2) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut :

a. Penetapan sebagai mekanisme lanjutan dari pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
   - Hasil identifikasi Tim Penyelesai diusulkan kepada Tim Koordinasi untuk diterbitkannya penetapan calon koperasi yang akan dibubarkan ;
   - Tim koordinasi menetapkan calon koperasi yang akan dibubarkan, sebagai tindak lanjut usulan Tim Penyelesai ;
   - Penetapan Calon Koperasi yang akan dibubarkan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap, yang mana pada masing-masing tahapan dengan menyesuaikan perubahan-perubahan sesuai penerimaan sanggahan/keberatan.

b. Publikasi dan masa sanggah/keberatan sebagai mekanisme lanjutan dari pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai berikut :
   - Penetapan Calon Koperasi yang akan dibubarkan diumumkan/dipublikasikan melalui media cetak dan papan pengumuman di wilayah daerah serta surat kepada aparat setempat sesuai pola pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
   - Penetapan Calon Koperasi yang akan dibubarkan disampaikan Lembaga Perbankan untuk menyikapi bilamana Koperasi memiliki kewajiban tanggungan pinjaman ;
   - Publikasi dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) tahap dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, pada masing-masing tahap adalah 2 (dua) bulan ;
   - Masa Sanggah/keberatan adalah 2 (dua) bulan semenjak Publikasi dilaksanakan, dengan ketentuan sanggahan/keberatan disampaikan secara tertulis kepada Tim Penyelesai oleh Koperasi, Anggota Koperasi, Aparat Setempat, Lembaga Perbankan dan perorangan dengan mencantumkan alasan keberatan dengan bukti-bukti pendukung yang sah atas sengketa permasalahan yang ada.

(3) Tahapan Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan mekanisme lanjutan dari tahapan-tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tidak ada sanggahan/keberatan secara tertulis dari Koperasi, Anggota Koperasi, Aparat Setempat, Lembaga Perbankan, dan perorangan ;
b. Keputusan Bupati tentang Pembubaran Koperasi.

Pasal 6

Sumber Dana Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 30 Mei 2014

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 tanggal 2 Juni 2014 Nomor 25 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003